

SB No.: 2698324



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 40.91.02.2698324.11.24

Nilai : Rp.320.850.000,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. BINA MULTI PRIMA**, Jl. Raya Pesona Metropolitan No.5 RT.010 RW.002 Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi – Jawa Barat sebagai penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870 sebagai penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **KEPALA DIVISI PENGADAAN PERUM PERUMNAS**, Wisma Perumnas Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11 Jakarta Timur 13340 Sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp.320.850.000,-** (Terbilang : Tiga ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **Pekerjaan Pembangunan 35 Unit Rumah Cluster Bougenville Dan Cluster Calathea Di Lokasi Samesta Parayasa Proyek Parung Panjang** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Pelulusan Pekerjaan Nomor: EPROC/01/001/III/2024/115/KTRT** tanggal 04 Juli 2024, Kontrak Nomor : **PKS/PROC/01/1352/III/2024** tanggal 08 Juli 2024, Amandemen Kontrak Nomor : **PKS/PROC/01/1871/IX/2024** tanggal 18 September 2024 yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **60 (enam puluh)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **06 November 2024** sampai dengan tanggal **04 Januari 2025**.
- Jaminan ini berlaku apabila:
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 2024

TERJAMIN
PT. BINA MULTI PRIMA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI


PT BINA MULTI PRIMA

Hendrik Gozali
Direktur



Marthen F Surentu
Kepala Cabang

40.9.19